


**PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN  
AKIBAT LIMBAH B3 RESIDU KARBIT DI KOTA BALIKPAPAN  
(Studi Kasus PT.SBMA)**



**Diajukan oleh :**

**Marcelino Kristianto**

**N P M : 160512555**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN  
AKIBAT LIMBAH B3 RESIDU KARBIT DI KOTA BALIKPAPAN  
(Studi Kasus PT.SBMA)**



Diajukan oleh :

**Marcelino Kristianto**

**N P M : 160512555**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 27 April 2021**

**Linda, S.H., M.KN**

**Tanda tangan**



**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN  
AKIBAT LIMBAH B3 RESIDU KARBIT DI KOTA BALIKPAPAN  
(Studi Kasus PT.SBMA)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 21 Mei 2021  
Tempat : Di Rumah, Sepinggan Pratama  
Blok E2 No.30, Balikpapan.  
(Secara online melalui via Zoom)

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Linda, S.H., M.KN

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum.

## HALAMAN MOTTO

“ Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat ! Ingat Tuhan beserta kita selalu! “



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Residu Karbit Di Kota Balikpapan (Studi Kasus PT.SBMA)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Hukum dari program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan pihak- pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, dan bimbingan kepada penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai setiap lembaran cerita yang penulis lalui;
2. Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Linda, S.H., M. KN M selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis atas dedikasinya dan kesabarannya yang membimbing penulis dengan totalitas, menyumbangkan waktu, tenaga serta pemikiran yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi kali ini;
5. Keluarga : Bapak, mama, nenek, kakak-kakak, om, tante, adik-adik keponakan, dan saudara-saudari yang telah mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
6. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., dan Linda, S.H., M.KN. selaku dosen tim penguji, atas saran dan masukannya untuk melengkapi skripsi ini menjadi lebih baik lagi;

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
8. Pihak Polda Kalimantan Timur Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penulis wawancara dalam melengkapi hasil penelitian;
9. Sahabat-sahabat : Natanael Beri P Ginting, Jenita Randalayuk, Tegar, Nicolas Novianto, Rifqi Septian Dewantara, Ikhsan Zuhdi, dan Kevin Nicolas yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi;
10. Livia Febiyanti sebagai sahabat yang turut mendukung dan memberikan semangat kepada penulis;
11. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan dorongan dan semangat maupun bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap karya tulis ini dapat berguna masyarakat Indonesia terutama bagi perkembangan ilmu hukum di kemudian hari.

Balikpapan, 27 April 2021

Marcelino Kristianto

Penulis

## **ABSTRACT**

*The environmental damage caused by the industrial activities that produce waste from hazardous materials is not going well managed and nor regulated. Therefore, there is a need for supervision from the environmental government service of Balikpapan, as well as other law enforcement in controlling an operation that produces hazardous materials waste to bring in accordance with appropriate standard procedures and rules of law in order to avoid the environment pollution such as at Balikpapan city. This research aims to analyze and examine the law enforcement against carbide residue waste management violations and the role of environmental government services playiin supervising hazardous materials waste management of carbide residue in Balikpapan. This research is based on empirical legal research methods. The types of data used are primary and secondary data. The results showed that law enforcement by the environmental government services and Police Department in Balikpapan have played a effective role both in the administrative law enforcement and criminal law enforcement. However, it is not likely that there are some weakness such as administration penalties, which are found to be less burdensome for the offenders of B3 waste management abuses. Those who disobey should be given other administrative penalties such as government compulsion, coagulation environmental permits or the elimination of environmental permits and thus have a chary effect.*

*Keywords: Roles of The Department of Environment, Contamination Control, Environment Law Enforcement, Hazardous Materials Waste, Carbide Residue Waste.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
I. Analisis Data.....	14
BAB II.....	15
PEMBAHASAN .....	15
A. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan .....	15
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	16
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.....	17
3. Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup .....	18
4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	19
B. Pencemaran Limbah B3 Berupa Residu Karbit Dikota Balikpapan.....	20
C. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Terhadap.....	35
BAB III.....	63
Penutup.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B.SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marcelino Kristianto

N.P.M : 160512555

Judul Skripsi : “Peran Dinas Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Residu Karbit Di Kota Balikpapan (Studi Kasus PT.SBMA)”

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Balikpapan, 25 Februari 2021

Marcelino Kristianto

Penulis

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan industri menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan ekonomi di suatu Negara dan terlihat nyata, khususnya di kota-kota besar.<sup>1</sup> Selain dampak positif, perkembangan industri juga membawa dampak negatif khususnya terhadap lingkungan hidup yaitu berkaitan dengan terganggunya kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup yang terganggu ini dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan, salah satunya karena limbah yang diproduksi oleh industri. Secara yuridis, pengertian pencemaran lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu :

“Lingkungan hidup dapat dikatakan tercemar apabila terjadi masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh sebab akibat dari kegiatan manusia sehingga terlampaunya batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Terkait pengertian Baku Mutu Lingkungan, Pasal 1 angka 13 UUPPLH menjelaskan bahwa dari definisi Baku Mutu Lingkungan Hidup tersebut aturan ini memberikan pemahaman secara yuridis yang digunakan sebagai tolak ukur untuk dapat menilai apakah telah terjadinya perusakan atau pencemaran pada suatu lingkungan hidup. Selain itu, Baku Mutu Lingkungan Hidup menjadi ukuran batas standar dari batas tertinggi (maksimum) sampai batas terendah (minimum) yang terdapat dari kandungan zat-zat, makhluk hidup, energi atau komponen unsur pencemar yang diperbolehkan masuk ke dalam lingkungan hidup sehingga tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kegiatan-kegiatan industri dapat menghasilkan limbah, baik itu limbah

---

<sup>1</sup> Rohaila Yusof, 2011, “Perkembangan Industri Nasional Dan Peran Penanaman Modal Asing (PMA)”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol-8, No.1 (2011), Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.73.

padat, limbah cair ataupun limbah gas. Limbah-limbah tersebut dapat membawa dampak kerusakan lingkungan hidup secara umum dan ekosistem di lingkungan perusahaan industri tersebut secara khusus apabila tidak dikelola dengan baik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UUPPLH menjelaskan bahwa aturan tersebut memberikan pemahaman secara yuridis dari suatu kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sehingga setiap kegiatan/usaha yang berhubungan dengan B3, baik penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun B3, harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula. Dan apabila terjadi pencemaran akibat tertumpah, tercecer dan rembesan limbah B3, harus dilakukan sebahai upaya untuk mengoptimalkan agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.

Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang berpotensi mengalami pencemaran lingkungan akibat limbah B3. Salah satu penyebab adalah pengelolaan Limbah B3 tanpa izin. Beberapa contoh nyata yang terjadi di meliputi adalah masih terdapat pelaku-pelaku kegiatan industri yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah. Dalam salah satu berita yang dimuat oleh koran Kaltim Post tahun 2020 menyebutkan bahwa masih terdapat perusahaan pengolahan gas yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yakni residu karbit yang berada di area terbuka seluas kurang lebih 6.104 meter persegi.

Pada pemeriksaan penyidik dan para ahli mengatakan bahwa proses pengolahan acetylene yang diproduksi oleh PT.SBMA adalah bahan baku dari pengolahan acetylene kalsium karbida dicampur dengan air kemudian stamping di generator acetylene. Sehingga pencampuran ini menghasilkan limbah berupa residu karbit ( $\text{CaOH}$ )<sub>2</sub> yang kemudian purifier dipisahkan menggunakan dryer yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan air. Setelah itu dari dryer dialirkan ke kompresor dan disaring. Setelah itu berubah menjadi acetylene. Acetylene tersebut diisi ke tabung-tabung yang berisi 5kg/gas dan selanjutnya didistribusikan ke pelanggan pemesan dengan harga Rp 345.000 ribu untuk ukuran tabung 5 kg .

Limbah karbit merupakan Limbah B3 yang berasal dari Proses produksi gas asetilen. Limbah karbit berasal dari reaksi antara air dan karbit pada reaktor pembuatan gas asetilen.<sup>2</sup> Berdasarkan PP 101/14, limbah karbit termasuk dalam daftar Limbah B3 dari sumber spesifik dengan kode limbah B356-1 dengan kategori bahaya 2 kronis atau bisa disebut limbah dengan kategori tingkat bahaya kronis yang memiliki efek tunda (*delayed effect*). Hal ini mempunyai arti bahwa perlu adanya upaya pengelolaan Limbah B3 karbit secara tepat mengingat limbah tersebut merupakan limbah yang berbahaya.

Persoalan yang terjadi adalah perusahaan tersebut tidak melakukan pengolahan limbah B3 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (PP 101/14). Perusahaan yang bersangkutan, sebagai penghasil Limbah B3, tidak mempunyai izin TPS Limbah B3 sehingga membuang limbah B3 ke media lingkungan. Selain itu, perusahaan juga tidak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan residu karbit. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem lainnya disekitar lingkungan yang terkena Limbah B3 tersebut.<sup>3</sup> Ketiadaan izin menyebabkan proses pengawasan pengelolaan limbah tersebut berjalan tidak maksimal.

Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pembentukannya mempunyai wewenang dalam Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup kota Balikpapan yang diatur jelas tertuang dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Meskipun Pemerintah Daerah Kota Balikpapan sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 56 Tahun 2016 Tentang Susunan

---

<sup>2</sup> Lita Finnysia Aprida , Denny Dermawan , Ridho Bayuaji, 2018, “Identifikasi Potensi Pemanfaatan Limbah Karbit dan Abu Sekam Padi sebagai Bahan Alternatif Pengganti Semen”, *Jurnal Conference Proceeding on Waste Treatment Technology ISSN No. 2623 – 1727*, hlm. 13.

<sup>3</sup> Baim, 2020, “Polda Limpahkan Berkas PT SBMA ke Kejati” Kaltim Post, tanggal 16 Juni 2020, Balikpapan, hlm. 4.

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, namun dalam praktiknya implementasi dari kewenangan tersebut belum berjalan maksimal. Hal ini terbukti dari masih terdapatnya pelaku usaha yang dapat melakukan kegiatan usaha dan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin dan atau tanpa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Residu Karbit Di Kota Balikpapan (Studi Kasus PT.SBMA)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3 Residu Karbit di Kota Balikpapan ?
2. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 berupa residu karbit di kota Balikpapan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3 Residu Karbit di Kota Balikpapan
2. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam pengawasan terhadap pencemaran limbah B3 berupa residu karbit di kota Balikpapan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang

hukum lingkungan, khususnya penegakan hukum lingkungan dalam pelanggaran pengelolaan Limbah B3 di kota Balikpapan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi pemerintah Kota Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan agar mengawasi secara aktif khususnya kepada setiap perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 harus dilengkapi izin dan melakukan pelestarian terhadap lingkungan hidup dari limbah agar terhindar dari perusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha dan kegiatan di kota Balikpapan.
2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut dibidang lingkungan hidup khususnya tentang Limbah B3
3. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 progam studi ilmu hukum pada Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Serta Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Terhadap Pencemaran Pengelolaan Limbah B3 Residu Karbit Tanpa Izin Di kota Balikpapan” ini merupakan karya asli dan dibuat tanpa unsur plagiasi. Berkaitan dengan topic penelitian tersebut, penulis akan memaparkan tiga hasil penelitian lain sebagai pembanding atas penelitian yang dibuat oleh penulis. Tiga penelitian tersebut antara lain :

1. Donny Indra Setyawan. Mahasiswa fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 130511216 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah”.

Rumusan masalah skripsi tersebut yaitu :

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati ?
- b. Apakah kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati dan apa saja solusinya ?

Bahwa berdasarkan kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dinilai belum efektif dan maksimal. Pengawasan belum menyentuh pabrik secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Bumi Indo Pati dan PT. Dua Putra, serta permasalahan perizinan lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap penanggung jawab usaha pabrik yang melakukan pelanggaran.
  2. Faktor-faktor pengawasan yang mempengaruhi dalam melakukan pengawasan dinilai sebagai penyebab pengawasan menjadi kurang efektif. Seperti halnya luas pengawasan yang dirasa cukup besar karena keterbatasan jumlah tenaga kerja, sarana dan prasarana yang tidak tersedia dan anggaran yang kurang memadai, kurangnya jumlah tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya, serta komitmen penanggung jawab usaha yang kurang sadar akan aturan dan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Hal-hal tersebut menjadi penyebab pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kurang efektif.
2. Tommy Fernando Sedubun. Mahasiswa fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 140511653 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Ajkwa Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Di Kabupaten Mimika ”.

Rumusan masalah skripsi tersebut yaitu :

Bagaimanakah tanggung jawab DLH dalam pengendalian pencemaran sungai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika ?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Mimika telah melaksanakan tanggung jawab pengendalian pencemaran Sungai Ajkwa sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika sesuai dengan UPPLH, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DLH Daerah Kabupaten Mimika. Hanya saja, kewajiban terkait perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DLH Daerah Kabupaten Mimika masih dalam proses perancangan. Pelaksanaan tanggung jawab DLH dalam pengendalian pencemaran Sungai Ajkwa juga tidak lepas dari adanya kendala kurangnya sumber daya manusia khususnya terkait dengan kapasitas legal drafting, sehingga sampai saat ini kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan masih belum selesai disusun.
3. Kiki Rizki Octaviana. Mahasiswa fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 1500024219 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Peran dinas lingkungan hidup atas pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (b3) berdasarkan Peraturan daerah kabupaten tegal nomor 14 tahun 2002 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (studi kasus pengelolaan limbah b3 oleh pt angkasa tunggal sejahtera (ats) nugratama)”

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengawasan

pengelolaan limbah B3 di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

- b. Bagaimana upaya penyelesaian kasus PT Angkasa Tunggal Sejahtera (ATS) Nugratama terhadap pengelolaan limbah B3 di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Simpulan :

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terhadap pengawasan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 tahun 2002 dengan melakukan bentuk pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain berupa:

- a. Pemberlakuan prosedur wajib untuk memperoleh izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun bagi pelaku industri yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Adanya tim pengarah, tim pengkaji dan peneliti penerbitan izin tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. Tugas tim pengarah adalah :
  - 1) memberikan bahan pertimbangan kepada bupati yang berkaitan dengan permasalahan izin tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - 2) memberikan pengarah dan pembinaan kepada tim pengkaji peneliti penerbitan izin tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - 3) menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan izin tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati berkaitan dengan izin tempat pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan

- berbahaya dan beracun;
- c. Pembentukan tim pengawas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - d. Mewajibkan pelaku usaha yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara limbah B3 untuk membuat laporan dalam bentuk manivest (dokumen limbah B3) ke Dinas Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - e. Mewajibkan pelaku yang mempunyai kegiatan yang menghasilkan limbah wajib membuat IPAL untuk mengolah air limbah sesuai baku mutu yang harus sesuai;
2. Dalam upaya penyelesaian kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Angkasa Tunggal Sejahtera Nugratama, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal melakukan penerapan sanksi paksaan pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Angkasa Tunggal Sejahtera Nugratama dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum juga terdiri dari beberapa macam tahapan yaitu compliance dan enforcement. Compliance adalah tahapan kepatuhan, artinya bahwa penegakan hukum sudah terjadi ketika sudah ada kepatuhan terhadap aturan, sedangkan enforcement adalah tahapan pemberian sanksi jika kepatuhan tersebut tidak terlaksana, artinya diperlukan suatu tindakan/sanksi untuk menghentikan ketidak patuhan. Sanksi itu dapat berupa denda, kurungan, dan penjara untuk membuat

jera para pelanggar.<sup>4</sup>

## 2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup, serta Dinas yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), Khususnya pada bidang kebersihan. Pembentukan Dinas ini berdasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

## 3. Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 14 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa :

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan”.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## 4. Limbah B3

Limbah B3 merupakan sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan/usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga.

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir.*, Angkasa, Bandung, hlm. 15.

<sup>5</sup>Limbah residu karbit merupakan Limbah B3 yang berasal dari Proses produksi gas asetilen. Limbah karbit berasal dari reaksi antara air dan karbit pada reaktor pembuatan gas asetilen. Berdasarkan PP 101/14, limbah karbit termasuk dalam daftar Limbah B3 dari sumber spesifik dengan kode limbah B356-1 dengan kategori bahaya 2 kronis atau bisa disebut limbah dengan kategori tingkat bahaya kronis yang memiliki efek tunda (*delayed effect*).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukann berfokus pada pengkajian antara peraturan yang berlaku dimasyarakat dan pelaksanaan dilapangan. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dalam penelitian empiris dan data sekunder sebagai pe ndukung data primer.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti. Sehingga mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, yang digunakan untuk mengkaji mengenai peranan pemerintah daerah kota Balikpapan dalam Pengendalian Pencemaran Limbah B3.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan berhubungan dengan objek penelitian. Terdapat 2 (dua) bahan hukum, yakni bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

Adapun bahan hukum primer yakni sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Veronika Adyani, Mengenal B3 dan Limbah B3, hlm.01 <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/>, diakses 04 November 2020.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandeman.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- d. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- e. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Studi lapangan dengan wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang artinya pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan profesi atau jawabannya. Dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan pemerintah daerah kota Balikpapan dalam pengendalian pencemaran Limbah B3 .

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Secara khusus peneliti akan melakukan penelitian di Perusahaan PT . Surya Biru Murni Acetylene .

## 5. Responden

Merupakan subjek yang berkaitan dengan objek penelitian dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan tanpa disertai jawaban, sehingga jawaban yang diberikan oleh responden dapat bersifat terbuka. Responden adalah Ibu Nursyamsiarni, ST yang menjabat sebagai Kabid Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, Bapak Suwito, SH, M.Ling yang menjabat sebagai Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup, Bapak Iwan Sanyoto yang menjabat sebagai General Manager PT. Surya Biru Murni Acetylene dan Bapak Rahmad sebagai salah satu masyarakat yang terkena dampak Limbah B3 Residu Karbit oleh PT.SBMA.

## 6. Narasumber

Narasumber dalam penulisan penelitian hukum ini sebagai berikut:

- a. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
  1. Ibu Nursyamsiarni, ST yang menjabat sebagai Kabid Pengendali Dampak Lingkungan Hidup.
  2. Bapak Suwito, SH, M.Ling yang menjabat sebagai Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup.
- b. Pejabat Kepolisian Tipiter Polda Kalimantan Timur
  1. Bapak Edi Sujarwono yang menjabat sebagai Pejabat Kepolisian Polda Kaltim bagian Panit 1 subdit IV/tipidter Ditreskrimsus Polda Kaltim.

## I. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>6</sup> Metode analisis data yang dipakai oleh penulis adalah

---

<sup>6</sup> M. Prawiro, Pengertian Analisis Data, Tujuan, Jenis, dan Prosedur Analisis Data, hlm.1 <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html> , diakses 11 November 2020.

analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari peneliti disajikan dan diolah secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang akan penulis gunakan adalah metode berpikir induktif. Metode ini mendasarkan hal-hal yang bersifat khusus (Hasil pengamatan) terlebih dahulu dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

